



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOSEF EFENDI Alias MARTIS KEPANG**;
Tempat Lahir : Paurau;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Serui Mekar, Kab. Mimika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : SD Tidak Berijazah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 18 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 4 Juli 2021
8. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 13 Juli 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF EFENDI Alias MERTIS KEPANG** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Menjual minuman beralkohol jenis tuak tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal 204 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEF EFENDI Alias MERTIS KEPANG** berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) jenis minuman beralkohol jenis sopi ;
 - 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah ;
 - 3 (tiga) lembar pecahan lima ribu rupiah ;
 - 1 (satu) buah kartus bertuliskan Aqua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YOSEF EFENDI Alias MARTIS KUPANG** pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di jalan Belibis Gang Kaimana Timika Kabupaten Mimika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara terdakwa, **telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya**, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bustaminul Hair dan saksi Ismail (keduanya anggota Pori) pada saat melakukan Patroli gabungan kami mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Belibis lorong Kaimana kabupaten Timika ada seseorang yang melakukan transaksi jual minuman beralkohol jenis Sopi kemudian langsung menuju ke tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut lalu setibanya di Lorong Kaimana ditemukan 13 (Tiga belas) botol minuman beralkohol jenis Sopi yang di simpan di pinggir jalan di dalam rumput – rumput dimana terdakwa berada, setelah ditanyakan kepada terdakwa saudara YOSEF EFENDI Alias MERTIS KEPANG siapa pemilik dari minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian terdakwa menjelaskan bahwa minuman tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja di simpan di dalam rumput – rumput dengan tujuan untuk di jual kepada konsumen, apabila ada seseorang yang datang untuk mencari minuman beralkohol jenis sopi untuk di beli, selanjutnya saksi langsung mengamankan barang bukti berupa Minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 13 (tiga belas) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan juga mengamankan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus limah puluh ribu).
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis sopi dari saudara WEWI (DPO) sebanyak 1 (satu) karton yang berisi 24 (dua puluh empat) botol bekas merek aqua yang berukuran 600 (enam ratus) ml yang masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi sehingga berhasil menjual 11 (sebelas) botol dengan harga perbotol minuman beralkohol jenis sopi tersebut seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa menunggu konsumen/pembeli yang akan membeli minuman beralkohol jenis sopi di tempat terdakwa yang berada di jalan belibis gang kaimana Timika tersebut, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada konsumen/pembeli yang mana harga perbotol berukuran 600 (enam ratus) ml yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu), jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjualbelikan tersebut laku habis terjual dalam 1(satu) karton yang berisi 24 (dua puluh empat) botol berisikan minuman beralkohol jenis sopi maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada pemilik barang yaitu saudara WEWI (DPO) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah keuntungan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi berupa kemasan botol air mineral merk aqua ukuran 600 ml sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.007 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,44 % (tujuh belas koma empat puluh empat persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas



- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 204 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YOSEF EFENDI Alias MARTIS KUPANG** pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di jalan Belibis Gang Kaimana Timika Kabupaten Mimika, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara terdakwa, **melakukan perdagangan / penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan**, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bustaminul Hair dan saksi Ismail (keduanya anggota Pori) pada saat melakukan Patroli gabungan kami mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Belibis lorong Kaimana kabupaten Timika ada seseorang yang melakukan transaksi jual minuman beralkohol jenis Sopi kemudian langsung menuju ke tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut lalu setibanya di Lorong Kaimana ditemukan 13 (Tiga belas) botol minuman beralkohol jenis Sopi yang di simpan di pinggir jalan di dalam rumput – rumput dimana terdakwa berada, setelah ditanyakan kepada terdakwa saudara YOSEF EFENDI Alias MERTIS KEPANG siapa pemilik dari minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian terdakwa menjelaskan bahwa minuman tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja di simpan di dalam rumput – rumput dengan tujuan untuk di jual kepada konsumen, apabila ada seseorang yang datang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari minuman beralkohol jenis sopi untuk di beli, selanjutnya saksi langsung mengamankan barang bukti berupa Minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 13 (tiga belas) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan juga mengamankan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu).

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis sopi dari saudara WEWI (DPO) sebanyak 1 (satu) karton yang berisi 24 (dua puluh empat) botol bekas merek aqua yang berukuran 600 (enam ratus) ml yang masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi sehingga berhasil menjual 11 (sebelas) botol dengan harga perbotol minuman beralkohol jenis sopi tersebut seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa menunggu konsumen/pembeli yang akan membeli minuman beralkohol jenis sopi di tempat terdakwa yang berada di jalan belibis gang kaimana Timika tersebut, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada konsumen/pembeli yang mana harga perbotol berukuran 600 (enam ratus) ml yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu), jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjualbelikan tersebut laku habis terjual dalam 1(satu) karton yang berisi 24 (dua puluh empat) botol berisikan minuman beralkohol jenis sopi maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada pemilik barang yaitu saudara WEWI (DPO) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah keuntungan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi berupa kemasan botol air mineral merk aqua ukuran 600 ml sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.007 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,44 % (tujuh belas koma empat puluh empat persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat

(1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **YOSEF EFENDI Alias MARTIS KUPANG** pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 13.00 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di jalan Belibis Gang Kaimana Timika Kabupaten Mimika, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota MIMIKA yang berhak memeriksa atau mengadili perkara terdakwa, ***menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan***

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanitasi Pangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bustaminul Hair dan saksi Ismail (keduanya anggota Pori) pada saat melakukan Patroli gabungan kami mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Belibis lorong Kaimana kabupaten Timika ada seseorang yang melakukan transaksi jual minuman beralkohol jenis Sopi kemudian langsung menuju ke tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut lalu setibanya di Lorong Kaimana ditemukan 13 (Tiga belas) botol minuman beralkohol jenis Sopi yang di simpan di pinggir jalan di dalam rumput – rumput dimana terdakwa berada, setelah ditanyakan kepada terdakwa saudara YOSEF EFENDI Alias MERTIS KEPANG siapa pemilik dari minuman beralkohol jenis sopi tersebut kemudian terdakwa menjelaskan bahwa minuman tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja di simpan di dalam rumput – rumput dengan tujuan untuk di jual kepada konsumen, apabila ada seseorang yang datang untuk mencari minuman beralkohol jenis sopi untuk di beli, selanjutnya saksi langsung mengamankan barang bukti berupa Minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 13 (tiga belas) botol ukuran 600 (enam ratus) ml dan juga mengamankan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu).
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis sopi dari saudara WEWI (DPO) sebanyak 1 (satu) karton yang berisi 24 (dua puluh empat) botol bekas merek aqua yang berukuran 600 (enam ratus) ml yang masing – masing berisikan minuman beralkohol jenis sopi sehingga berhasil menjual 11 (sebelas) botol dengan harga perbotol minuman beralkohol jenis sopi tersebut seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa menunggu konsumen/pembeli yang akan membeli minuman beralkohol jenis sopi di tempat terdakwa yang berada di jalan belibis gang kaimana Timika tersebut, kemudian terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada konsumen/pembeli yang mana harga perbotol berukuran 600 (enam ratus) ml yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu), jika minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjualbelikan tersebut laku habis terjual dalam 1(satu) karton yang berisi 24 (dua puluh empat) botol berisikan minuman beralkohol jenis sopi maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada pemilik barang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara WEWI (DPO) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah keuntungan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sopi berupa kemasan botol air mineral merk aqua ukuran 600 ml sebagai tempat minuman beralkohol (miras) jenis sopi :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

- Bahwa dari Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.007 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Sukriadi Darma, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 17,44 % (tujuh belas koma empat puluh empat persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;

Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bustaminul Hair dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 Pukul 13.00 Wit di jalan belibis lorong kaimana saksi menangkap Terdakwa karena telah menjual minuman bealkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa minuman sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan dan tidak terjamin kebersihannya karena menggunakan botol aqua bekas;
- Bahwa pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 13 Botol minuman beralkohol jenis sopi dan uang sejumlah Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Ismail, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 Pukul 15.45 Wit saksi menangkap Terdakwa karena telah menjual minuman bealkohol jenis sopi
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 13 Botol minuman beralkohol jenis sopi dan uang sejumlah Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh irbu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan minuman beralkohol jenis sopi
- Bahwa Terdakwa menjual minuman dengan cara menawarkan minuman beralkohol jenis sopi kepada orang yang lewat di jalan belibis lorong kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak mengetahui hal tersebut;

3. **Natalia Murmana Alias Inger**, yang keterangannya dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 Pukul 15.45 Wit Terdakwa ditangkap karena telah menjual minuman bealkohol jenis sopi
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Sopir Taxi gelap yang tinggal di jalan serui mekar timika;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi diperoleh dari seseorang yang bernama wewi;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi sejak November 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memperoleh keuntungan dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) liter seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila habis terjual Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. Ahli **Wiria Sinde Paiman, S.Farm, Apt.** yang pendapatnya dibacakan di persidangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tidak memenuhi persyaratan karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sampel yang diperoleh dari Terdakwa positif mengandung PK Etanol sejumlah 17,44% (tujuh belas koma empat empat persen)
- bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa : menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk Inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat . Gangguan kesadaran, Koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2020 Pukul 13.00 Wit Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa Terdakwa diminta menjual oleh orang yang bernama merlyn 1 dosminuman beralkohol jenis sopi yang berisi 24 botol dan apabila laku akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penuntut Umum ingin mengajukan alat bukti lain dan Penuntut Umum mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin mengajukan alat bukti namun Terdakwa menjawab tidak ingin mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) jenis minuman beralkohol jenis sopi ;
- 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah ;
- 3 (tiga) lembar pecahan lima ribu rupiah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartus bertuliskan Aqua.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2020 Pukul 13.00 Wit di jalan belibis gang kaimana timika Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 13 Botol minuman beralkohol jenis sopi dan uang sejumlah Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter);
- Bahwa Terdakwa diminta menjual oleh orang yang bernama merlyn 1 dosminuman beralkohol jenis sopi yang berisi 24 botol dan apabila laku akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa : menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk Inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat . Gangguan kesadaran, Koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan;

3. Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Yosef Efendi alias Martis Kepang** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi salah satu unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peredaran pangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menjual pangan? ;

Menimbang, Bahwa Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2020 Pukul 13.00 Wit di jalan belibis gang kaimana timika Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi, pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 13 Botol minuman beralkohol jenis sopi dan uang sejumlah Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter), Terdakwa diminta menjual oleh orang yang bernama merlyn 1 dos minuman beralkohol jenis sopi yang berisi 24 botol dan apabila laku akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa : menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk Inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat . Gangguan kesadaran, Koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah memperdagangkan minuman beralkohol jenis Sopi dengan demikian unsur “menyelenggarakan peredaran pangan” telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan?;

Menimbang, Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Pukul 13.30 Wit Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi. pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 13 Botol minuman beralkohol jenis sopi dan uang sejumlah Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli sebanyak 10 Liter seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan dalam botol air mineral 600 ml yang menghasilkan 23 botol minuman beralkohol jenis sopi yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbotol. Minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki label POM ataupun tidak dijaga kebersihannya dalam penjualannya. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang diperdagangkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan karena minuman tersebut disimpan dalam botol yang tidak higienis dan juga apabila dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 204 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;
- 1 karton aqua bekas

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah ;
- 3 (tiga) lembar pecahan lima ribu rupiah;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku baik selama persidangan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosef Efendi Alias Martis Kepang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 Bulan dan 15 Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah botol bekas air mineral ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi
 - 1 karton aqua bekas

Dimusnahkan;

-4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah ;

-3 (tiga) lembar pecahan lima ribu rupiah;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh **MUH KHUSNUL**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua, **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.** dan **RIYAN ARDY PRATAMA, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI NATALIA INA, D.D., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri kuasa hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

RIYAN ARDY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA, D.D., S.H.